

**PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh: Riki Budi Aji

Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.

Pembimbing 2: Dasrol, SH., M.H.

Alamat: Jalan Delima Nomor 9, Panam.

Email: riki.budiaji@yahoo.com – Telepon: 082169821252

ABSTRACT

Widow as heir there are many similarities and differences in system of Islamic law with Western legal system where people are less aware of the similarities and differences. Inheritance law provisions regarding inheritance for widows there are very significant differences between the provisions of the Civil Code and the laws of Islam. Based on the explanation and the above background, the authors are interested in the discussion raised in a scientific study entitled " THE COMPARISON OF LEGACY SHARING FOR THE WIDOW ACCORDING TO CIVIL LAW AND COMPILATION ISLAMIC LAW"

Basically, this research aims to achieve a proper understanding of the problems formulated. More specifically, the purpose of the study can be described as follows: First, to determine the position of widows as heirs in inheritance according to the Civil Code and Islamic Legacy Law. Second, to determine the distribution of inheritance to widows based on the Civil Code and Islamic Legacy Law. Third, to determine similarities and differences in the law about the division of inheritance for widows according to the Civil Code and Islamic Legacy Law.

. The conclusion is First, Equation Position Widow as heir based based on the Civil Code and is based on Islamic Legacy Law is the class of the priority to be heir, so it is not obstructed heir heirs other than by virtue. Second, the difference, in the Civil Code Widows who do not have children or descendants heir entitled to the entire inheritance. While in Islamic Inheritance Law Widow heir with his parents and brothers heir. The amount of the legacy of the Civil Code for Widow equated with the legitimate child of the head-by-head. While the magnitude of the inheritance to the widow in Islamic inheritance according Islamic Legacy Law sourced from Al Quran has been determined, the 1/4 or 1/8.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Janda sebagai ahli waris terdapat banyak persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum Islam dengan sistem hukum barat yang mana masyarakat kurang mengetahui persamaan dan perbedaan tersebut. Kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerduta dan Hukum Waris Islam mempunyai persamaan, yaitu bahwa di dalam KUHPerduta maupun Hukum Waris Islam sama-sama menempatkan Janda pada kedudukan ahli waris berdasarkan keutamaan.

Ketentuan-ketentuan hukum waris mengenai warisan untuk janda terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ketentuan KUHPerduta dan hukum Islam. Dalam KUHPerduta janda karena kematian suami mendapatkan warisan yang sama besar dengan anak-anak yang ditinggalkan dan apabila tidak terdapat keterunutan maka janda tersebut berhak atas seluruh warisan.¹ Suami atau istri yang hidup terlama tersebut mengesampingkan orang tua, saudara laki-laki dan perempuan seandainya mereka masih ada.

Sedangkan dalam hukum Islam warisan untuk janda dibagi berdasarkan dengan bagian tertentu.² Dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya dan

¹*Ibid.*

²Bagian tertentu dalam Al-Qur'an yang disebut *Furudh* adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3.

kerabatnya. Menurut Hukum Islam, istri adalah ahli waris dari almarhum suaminya. Janda termasuk *Dzul faraidh* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan, dalam sistem Hukum Waris Islam walaupun tidak ada anak, janda tidak mewaris seluruh warisan. Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.

Dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' (4) : 12 disebutkan :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu....”

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian (Pasal 180 KHI).

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat pembahasan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul
**“PERBANDINGAN
PEMBAGIAN WARISAN**

UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan janda dalam pembagian waris menurut KUHPerdata dan KHI ?
2. Bagaimanakah pembagaian warisan untuk janda menurut KUHPerdata dan KHI ?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan hukum tentang pembagian waris untuk janda menurut KUHPerdata dan KHI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang dirumuskan. Lebih rinci, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan janda sebagai ahli waris dalam mendapatkan warisan menurut KUHPerdata dan KHI.
- b. Untuk mengetahui pembagian warisan untuk janda berdasarkan KUHPerdata dan KHI.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum tentang pembagian waris untuk

janda menurut KUHPerdata dan KHI.

2. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum.
- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksudkan adalah bahwa dengan dilakukannya penelitian ini hasilnya dapat memberikan penjelasan yang lebih konstruktif kepada :
 - 1) Penulis
 - 2) Janda
 - 3) Masyarakat mengenai hukum kewarisan janda cerai mati dalam KUHPerdata dan KHI.
- c. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar sarjana Strata Satu (S1) ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan

pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup dan fakta yang luas.³

1. Hukum Waris Perdata pada Umumnya

Menurut J. Satrio, SH, hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud : perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik antara hubungan sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁴

Dalam KUHPerdata unsur-unsur hukum waris dibagi kepada beberapa macam yaitu :

a. Pewaris

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewaris adalah setiap orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli waris

Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris.

Keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan merupakan ahli waris terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris. Golongan ahli waris menurut KUHPerdata, terbagi kepada empat golongan yaitu golongan I, II, III dan IV.

2. Waris dalam Hukum Islam

Dalam KHI dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam istilah fiqh Islam, kewarisan (*al-mawaritis*—kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, jamak dari kata *faridhah*. Kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* dengan makna ketentuan (takdir). “*Al-fardh*” dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.⁵ Dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta:1986 hlm. 126.

⁴J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung : 1990, hlm. 8.

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 109.

harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu:

1. Perbandingan hukum adalah perbandingan hukum adalah mengukur atau mengimbangi dua hukum sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya.
2. Janda adalah istri yang hidup terlama dalam ikatan perkawinan yang sah.
3. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷
4. KUHPerdata adalah salah satu kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda dulu yang tersusun dalam bahasa Belanda yang agak kuno yang memuat 1993 Pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata yang sekarang masih berlaku bagi sebagian penduduk Negara kita.⁸

5. KHI adalah secara umum KHI ialah penggabungan hukum-hukum Islam dari tempat yang berbeda-beda kedalam suatu tempat saja, agar mudah ditemui dan dipahami ketika akan mencari hukum tertentu.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normative yang membahas tentang tentang perbandingan hukum.¹⁰

2. Sumber Data

Penulis dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder.¹¹Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang dapat terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

⁶Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 6.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumor, Bandung : 1983, hlm. 13.

⁸Subekti dan R. Tjitiosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradinya Paramita, Jakarta : 1992, hlm. VI

⁹Pengertian Kompilasi Hukum Islam, <http://www.bimbingan.org/pengertian-kompilasi-hukum-islam.htm>, diakses tanggal 20 Maret 2014.

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta : 2010, hlm. 29.

¹¹Ibid., hlm. 30.

Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku teks.¹²
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹³

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN JANDA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

¹²Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm. 141.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm. 50.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 250.

DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (*pluralistis*), artinya sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Barat (BW) dan sebagainya.

Dengan adanya perubahan atas Pasal 832 dan 852 KUHPerduta., maka istri sekarang dianggap sebagai seorang yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan pewaris dibandingkan anggota keluarga lain di luar anak dan keturunannya. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 832 dan 852a KUHPerduta yang baru sebagai berikut :

Pasal 832 :

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Pasal 852a :

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa bila perkawinan suami-istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, suami-istri yang baru tidak boleh mewaris lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dari anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila dia meninggal lebih dahulu, dan bagaimana pun juga bagian warisan si istri atau si suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan si suami atau istri dari perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dari pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu seluruhnya atau sebagian, terdiri dari hak pakai hasil, maka harga dari hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang laluharus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini, harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau

diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”

Dalam Pasal 842 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhir, hanya berlaku untuk keluarga dalam garis lurus ke bawah dan Janda tidak termasuk di dalamnya.

B. Kedudukan Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Hukum Nasional atau hukum positif Republik Indonesia, sumber Hukum Islam Materiil terdapat pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ahli waris ialah sekelompok orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewaris atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).¹⁵ Menurut KHI dalam Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Terdapat 3 (tiga) syarat utama untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam Pasal 171 huruf c KHI, yaitu :¹⁶

¹⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : 2004.

¹⁶ Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Airlangga University Press, Surabaya: 2003, hlm. 97-98.

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Syarat ini menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan Janda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai hal ini dirumuskan dalam Pasal 174 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, Janda.
2. Beragama Islam, Apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka ia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di dalam Hukum Waris Islam. Padahal menurut ajaran Islam tidak ada paksaan dalam beragama.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris Apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
 - b. Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

PEMBAHASAN

PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan kedudukan Janda sebagai suami atau istri yang hidup terlama, tampil menjadi ahli waris berdasarkan keutamaan dan menutup golongan lain. Dalam hukum perdata janda termasuk ke dalam Golongan I, Golongan I merupakan golongan paling dekat dengan pewaris, yaitu istri dan anak-anak. Dalam hal ini berlaku adanya posisi penggantian, maksudnya bila mana anak dari pewaris meninggal dunia namun adanya keturunan dari anak tersebut (cucu) maka keturunan dari anak pewaris naik menggantikan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Begitu juga selanjutnya kepada ahli waris yang di bawahnya, jika ahli waris yang di atasnya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pembagian pada golongan pertama dengan anak-anak sah dan janda atau duda, maka pembagiannya sama rata, yang mana pembagian janda atau duda setara dengan anak-anak.

Ketentuan dalam Pasal 852 KUHPerdato telah ditentukan bahwa orang yang pertama kali dipanggil oleh undang-undang untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang

lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keturunan, suami atau istri mendapat bagian yang sama besar diantara mereka.¹⁷

Bagian istri atau suami yang hidup terlama dengan dipersamakan dengan seorang anak bermaksud untuk melindungi kepentingan anak, terutama untuk janda yang almarhum suaminya kawin lebih dari satu. Perhatikan bunyi Pasal 852a dan 902 KUHPerdota.

Ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) KUHPerdota menentukan bahwa setelah bubar persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya. Asas persamaan bagian dalam Pasal 852 KUHPerdota masih diteruskan lebih lanjut dengan menetapkan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, sekalipun mereka lahir dari perkawinan lain. Di sini yang diartikan “perkawinan yang lain” adalah dalam hal si pewaris menikah lebih dari satu kali. Pewaris pernah mengalami putus perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian. Di samping itu dari perkawinan-perkawinannya, baik yang terakhir maupun yang lebih dahulu, pewaris sama-sama mempunyai keturunan. Dalam hal demikian KUHPerdota tidak membedakan hak-hak atau kewajiban-kewajiban para keturunannya tersebut.¹⁸

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 142.

¹⁸ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 104.

B. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam

Seperti halnya ketentuan umum dalam waris barat, peralihan hak atas harta warisan baru terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Namun ahli waris yang berhak menerima peralihan (warisan) harta peninggalan pewaris tidak hanya berdasarkan adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, seperti halnya pada konsep waris barat. Dalam Pasal 171 c KHI ditegaskan bahwa yang disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal.¹⁹

1. Memiliki hubungan darah dengan pewaris.
2. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris ; duda atau janda.
3. Beragama Islam.
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Disamping para ahli waris yang memiliki hak waris atas harta peninggalan pewaris karena mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris, suami/istri pewaris (duda/jandanya) juga berhak atas harta peninggalan pewaris karena adanya hubungan perkawinan. Dalam hal pewaris tidak membuat perjanjian kawin maka janda atau duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian terlebih dahulu dari total harta bersama mereka dalam perkawinan.²⁰ Setelah dikeluarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari

¹⁹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung : 2012, hlm. 32.

²⁰ Pasal 190 KHI

harta bersama, baru sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan aturan. Setelah bagian harta gono-gini dikeluarkan bagi duda atau janda pewaris, maka bagian masing-masing diperhitungkan sebagai berikut :

1. Bagian Suami pewaris (Pasal 179 KHI)
 - a. Sebesar 1/2 bagian harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak.
 - b. Sebesar 1/4 bagian harta peninggalan pewaris apabila pewaris memiliki anak.
2. Bagian istri pewaris (Pasal 180 KHI)
 - a. Sebesar 1/4 bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak.
 - b. Sebesar 1/8 bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris memiliki harta.

Dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam diwajibkan jika ahli waris harus beragama Islam. Seseorang dianggap beragama Islam oleh Pasal 172 KHI, jika orang tersebut dapat dibuktikan melalui KTP-nya bahwa dia beragama Islam atau berdasarkan pengakuan, amalan, dan kesaksian bahwa dia dinyatakan Islam.

Berdasarkan pada ketentuan Al Quran surat an-Nisa' Ayat 12, seorang istri menerima warisan dari harta suaminya dalam dua keadaan²¹

²¹ H.M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2013, hlm. 118.

1. Istri mendapat 1/4 harta, jika suaminya :
 - a. Tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, baik anak dengan istri itu atau dengan istri sebelumnya.
 - b. Tidak meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan.
2. Istri mendapat 1/8 harta, jika suami :
 - a. Meninggalkan anak baik anak sari istri itu atau anak dari istri sebelumnya.
 - b. Meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan.

PEMBAHASAN

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Persamaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KUHPerdato dan KHI

1. Dalam Hal kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris

Kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdato dan KHI mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menempatkan Janda pada kedudukan ahli waris berdasarkan keutamaan. Keutamaan untuk mewaris,

sehingga menghalangi golongan lain yang bukan ahli waris berdasarkan keutamaan, baik menurut KUHPerdota maupun menurut Hukum Waris Islam dalam KHI.

2. Dalam Hal Pembagian Warisan Untuk Janda

Pembagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdota dan KHI mempunyai persamaan. Dalam hal terjadi cerai mati maka harta bersama dibagi masing-masing 1/2 untuk Janda. Kemudian sisa 1/2 sebagai bagian untuk pewaris, merupakan harta warisan yang akan dibagi untuk ahli waris, termasuk Janda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai harta bersama menurut KUHPerdota diatur dalam Pasal 128 ayat (1) yang menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya. Ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764/K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1995 yang menyatakan bahwa seorang Janda akan mendapat 1/2 bagian dari harta bersama dan 1/2 bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi waris antara janda tersebut dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya.

Menurut hukum kewarisan Islam mengenai harta bersama

diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Menurut Pasal 96 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama, dalam hal ini Janda. Dalam Pasal 97 KHI menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka Janda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan yang tercantum dalam KHI tersebut menjelaskan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian maupun kematian, mengenai harta bersama dibagi 2 (dua) untuk suami dan istri

B. Perbedaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KUHPerdota dan KHI

1. Dalam Hal Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris

Di samping ada persamaan, kedudukan Janda dalam Hukum Waris juga mempunyai perbedaan, baik menurut KUHPerdota maupun di dalam KHI. Perbedaan tersebut adalah kedudukan Janda sebagai ahli waris dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak. Menurut KUHPerdota apabila Golongan I hanya ada Janda, maka Janda tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan.²² Di dalam sistem Hukum Waris

²² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.cit.*, hlm. 83.

Islam, walaupun tidak ada anak, Janda tidak dapat mewaris seluruh harta warisan seperti halnya dalam KUHPerdara. Namun, Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.

2. Dalam Hal Pembagian Warisan Untuk Janda

Besarnya bagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdara ditentukan dalam Pasal 852a sebagai berikut:

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal...”

Besarnya bagian warisan untuk Janda sama dengan bagian seorang anak sah, jadi mewaris kepala demi kepala.

Menurut Hukum Waris Islam bagian warisan untuk Janda diatur dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' (4):12, yang ditegaskan dalam Pasal 179 dan Pasal 180 KHI yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk Janda pria adalah sebesar 1/2 (seperdua) bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Sedangkan bagian untuk Janda wanita adalah sebesar 1/4 bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bagian apabila pewaris meninggalkan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Janda tersebut sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan, sehingga menutup golongan lain. Sedangkan menurut Hukum Kewarisan Islam, kedudukan Janda sebagai ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan janda, sedangkan dilihat dari segi haknya atas harta warisan, Kedudukan Janda sebagai ahli waris *dzawil furudl* merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang (*terhijab*) oleh ahli waris yang lain.
2. Pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerdara, terdapat dalam ketentuan Pasal 852a KUHPerdara, bagian warisan Janda dipersamakan dengan bagian seorang anak sah, sehingga mewaris kepala demi kepala, sedangkan pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Kewarisan Islam Diatur dalam Al-Quran Surat An-nissa' Ayat 12, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 dan 180, menyebutkan bagian untuk Janda adalah sebesar 1/4 bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bagian apabila pewaris meninggalkan anak.

3. Persamaan dan perbedaan pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerdara dan KHI
 - a. Persamaan, Kedudukan Janda sebagai ahli waris berdasarkan berdasarkan KUHPerdara dan berdasarkan Hukum Kewarisan Islam merupakan golongan keutamaan untuk mewaris, sehingga tidak terhalang ahli waris lain yang bukan ahli waris berdasarkan keutamaan.
 - b. Perbedaan, Dalam KUHPerdara Janda yang tidak mempunyai anak atau keturunan berhak mewaris seluruh harta warisan. Sedangkan dalam Hukum Kewarisan Islam Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris. Besarnya bagian warisan untuk Janda dalam KUHPerdara dipersamakan dengan bagian seorang anak sah sebesar kepala demi kepala. Sedangkan besarnya bagian warisan untuk janda dalam kewarisan Islam menurut KHI yang bersumber dari Al Quran sudah

ditentukan, yaitu 1/4 atau 1/8.

B. Saran

1. Kedudukan janda dalam mewaris baik menurut KUHPerdara maupun Hukum Kewarisan Islam merupakan ahli waris yang diutamakan dalam mendapatkan harta warisan, dengan demikian dalam pembagian warisan untuk janda harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan keutamaan tersebut sehingga janda mendapatkan haknya.
2. Pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan secara musyawarah sehingga tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dimana harus dicermati terlebih dahulu besaran bagian bagi masing-masing ahli waris yang sesuai dengan hukum yang dipergunakan, baik menurut KUHPerdara maupun KHI.
3. Sebaiknya masyarakat Indonesia menggunakan ketentuan Hukum Waris sesuai dengan hukum yang berlaku menurut agamanya. Namun demikian, bagi masyarakat yang hukum agamanya tidak mengatur ketentuan mengenai Hukum Waris, dapat menggunakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afdol. 2003, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MK, H.M. Anshary, 2013, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Warisann di Indonesia*, Sumor, Bandung.
- Purnamasari, Irma Devita, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung.
- Ramulyo, Idris, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio.J., 1990, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Tjitosudibyo, Subekti dan R, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradinya Paramita, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Website

- Pengertian Kompilasi Hukum Islam, <http://www.bimbingan.org/pengertian-kompilasi-hukum-islam.htm>, diakses tanggal 20 Maret 2014.